



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.965, 2016

KEMENHUB. Terminal Khusus. Terminal
Kepentingan Sendiri. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 71 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR PM 51 TAHUN 2011 TENTANG TERMINAL KHUSUS

DAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan terminal khusus untuk melayani kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri, perlu ditata kembali mekanisme pemberian izin serta jangka waktu penggunaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan di bidang Kepelabuhanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1439) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 166 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

- Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1639);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1879);
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 51 TAHUN 2011 TENTANG TERMINAL KHUSUS DAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1879), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Penggunaan terminal khusus untuk melayani kepentingan umum selain untuk bongkar muat bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri tidak dapat dilakukan kecuali dalam keadaan darurat dengan izin dari Menteri;
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. terjadi bencana alam atau peristiwa lainnya sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya pelabuhan; atau
 - b. pada daerah yang bersangkutan tidak terdapat pelabuhan dan belum tersedia moda transportasi lain yang memadai atau pelabuhan terdekat tidak dapat melayani permintaan jasa kepelabuhanan oleh karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia sehingga menghambat kelancaran arus barang.
- (3) Izin penggunaan terminal khusus untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila fasilitas yang terdapat di terminal khusus tersebut dapat menjamin keselamatan pelayaran dan pelaksanaan pelayanan jasa kepelabuhanan.
- (4) Penggunaan terminal khusus untuk melayani kepentingan umum dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diberikan dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang dengan disertai keterangan dari instansi yang berwenang.
- (5) Penggunaan terminal khusus untuk melayani kepentingan umum dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat

diberikan dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang.

- (6) Dalam hal kebutuhan penggunaan terminal khusus untuk melayani kepentingan umum melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pengoperasian terminal khusus dapat dilakukan melalui mekanisme konsesi dengan mengubah status menjadi terminal umum atau pelabuhan umum dan dioperasikan oleh Badan Usaha Pelabuhan.
 - (7) Penggunaan terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan berdasarkan kerjasama antara Penyelenggara Pelabuhan dengan pengelola terminal khusus.
2. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Permohonan izin penggunaan terminal khusus untuk melayani kepentingan umum sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diajukan oleh Gubernur atau Penyelenggara Pelabuhan terdekat, dengan menggunakan format menurut Contoh 10 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Terminal khusus yang diusulkan untuk digunakan melayani kepentingan umum sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit telah beroperasi selama 5 (lima) tahun.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. alasan penggunaan dan penunjukan terminal khusus untuk kepentingan umum sementara;
 - b. studi kelayakan, paling sedikit memuat: